



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hilarius Due alias Hila;
2. Tempat lahir : Kuwujawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 25 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Puuboa, RT.002/ RW.002, Desa Radamasa, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa tidak dikenakan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Agustinus A.S. Bhara, S.H. dan Gregorius Upi, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara/ Lawyer (*Legal Office*) Asbhara Gud and Partners, S.H. dan Rekan yang berkantor di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register Nomor: 21/SK.Pid/XII/2021/PN Bju, tanggal 3 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bju tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bju tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hilarius Due Alias Hila, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hilarius Due Alias Hila, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pohon pinang kering berukuran kurang lebih 1,5 Meter Dirampas untuk dimusnakan
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Hilarius Due alias Hila tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Mengeluarkan Terdakwa dari Rutan Bajawa sejak setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Hilarius Due alias Hila dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Hilarius Due Alias Hila pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Tiwu Mollo, Desa Malanusa I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "melakukan penganiayaan terhadap korban YOSEPH RAJA" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 berawal ketika korban berada dirumah dan mendengar bunyi mobil dumptruck memasuki kampung tiwu molo, sehingga saudara YULIANA RUBA bersama korban menuju ke depan rumah dan bertemu dengan sdr. ALOISIUS WATU dengan mengatakan kepada saksi Aloisius Wato "Alo kenapa ini oto bisa masuk kasi turun material?" yang artinya "Alo mengapa mobil dumptruck menurunkan bahan material disini" kemudian saudara Aloisius Watu menjawab dengan mengatakan "sdr EMANUEL MUGA yang menurunkan" selanjutnya datanglah beberapa orang dari dalam rumah adat sao rasi zia dan soku roja yang mana saat itu saksi VERONIKA DHIU berteriak dengan mengatakan kepada "kasi mati saja", sehingga anak-anak dari terdakwa menghalangi jalan rabat yang merupakan jalan masuk ke kampung Tiwu molo dengan menggunakan 1 (satu) batang bambu dan batang pinang tidak lama selanjutnya datanglah terdakwa dengan tujuan ingin mengangkat batang pinang yang palang oleh anak-anak korban sehingga terjadilah tarik menarik batang pinang antara korban dengan terdakwa.
- Bahwa setelah terjadinya tarik menarik antara terdakwa dan korban selanjutnya terdakwa emosi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara terdakwa memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) batang pinang mengenai pada bagian paha kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan paha kanan dan lengan kanan korban mengalami luka.

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka lecet pada paha kanan bagian luar berwarna merah, dasar kulit tampak kotor, ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm, terdapat beberapa luka lecet dilutut kanan, dasar kulit, tampak kotor, ukuran salah satu terbesar panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm, terdapat luka lecet pada lengan kanan bawah berwarna kemerahan, dasar kulit, dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar 1 cm sebagaimana hasil pemeriksaan pada visum et repertum nomor : 445/KLD/625/08/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Lelina Ngoa Redo dokter Pemerintah pada Puskesmas Waepana.

Kesimpulan: pada pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki berumur enam puluh tahun, ditemukan bengkak paha bagian kanan yang disebabkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bju tanggal 28 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Hilarius Due alias Hila melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bju atas nama Terdakwa Hilarius Due alias Hila;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoseph Raja alias Yoseph dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa BAP yang Saksi Korban berikan di Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi Korban mengerti hadir hari ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Hilarius Due alias Hila terhadap Saksi Korban sendiri;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 10.30 WITA bertempat jalan rabat mau masuk kampung di Kampung Tiwumolo, Desa Malanuzza I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bju



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan batang pinang yang dipegang dengan kedua tangan dan mengenai paha kaki bagian kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Saksi Korban terjatuh dan mengalami luka lecet;
- Bahwa barang bukti berupa batang pinang saat dibawa ke Polisi masih dalam keadaan utuh hanya sedikit retak dan tidak terbelah dua seperti saat ini;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban karena Saksi Korban menegur Terdakwa untuk tidak *drop* material di lokasi kejadian karena ada larangan;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa saling tarik menarik batang pinang yang dipasang melintang di jalan tersebut untuk menghadang kendaraan yang akan *drop* material sesuai dengan surat larangan untuk *drop* material di lokasi tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) surat larangan supaya material dialihkan dan tidak *drop* material di lokasi tersebut;
- Bahwa Surat larangan dibuat oleh Felisianus Nono;
- Bahwa Saksi Korban hanya masyarakat biasa;
- Bahwa Anak-anak dari Saksi Korban yang memasang batang pinang, bambu dan lainnya di jalan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka lecet dan sakit di tempurung lutut kaki kanan dan sakit di bagian dada karena terjatuh setelah dianiaya Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 10.30 WITA Saksi Korban sedang di rumah dan mendengar kendaraan *dump truck* memasuki Kampung Tiwumolo sehingga Saksi Korban dan Yuliana Ruba menuju ke depan rumah dan bertemu Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) pembangunan, Aloysius Watu alias Alo dan bilang, "Alo, kenapa ini oto bisa masuk kasi turun material?", jawab Alo, "Kaur Perencanaan Emmanuel Muga suruh kasi turun", lalu Yuliana Ruba menanggapi dengan mengatakan, "Kami ada buat surat larangan, tembusan ke desa dan TPK sudah dapat", Saat itu keluarlah orang-orang dari dalam rumah adat dan berteriak, "Kasi mati saja", sehingga anak-anak dari Saksi Korban langsung bereaksi dengan menghalangi jalan rabat yang merupakan jalan masuk ke kampung dengan menggunakan batang bambu dan batang pinang. Kemudian Terdakwa datang dan



hendak mengangkat batang pinang, lalu Saksi Korban juga memegang batang pinang tersebut sehingga terjadi saling tarik menarik batang pinang antara Saksi Korban dan Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan mengayunkan batang pinang yang dipegang menggunakan kedua tangannya ke arah kaki dan mengenai paha kaki kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh di dekat rabat jalan, saat itu Terdakwa yang membawa parang, hendak mencabut parang dan Saksi Korban langsung memegang gagang parang sehingga parang terlepas dan terjadi adu mulut antara keluarga Saksi Korban dan keluarga Terdakwa, sampai akhirnya datanglah Polisi. Selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut di Polisi;

- Bahwa Saksi Korban pengobatan rawat jalan;
- Bahwa Tidak ada bantuan biaya pengobatan;
- Bahwa Saksi Korban belum memaafkan Terdakwa karena masih sakit hati;
- Bahwa Saksi Korban tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) minggu akibat penganiayaan tersebut bahkan sampai sekarang masih terasa sakit;
- Bahwa Terdakwa mengambil batang pinang dari sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Kejadian tersebut disaksikan oleh Nikolaus Bate, Imelda Mude, Yohanes Manu, Emanuel Muga yang posisinya paling dekat saat Terdakwa menganiaya, Fransiskus Waku dan masih banyak lagi;
- Bahwa tempat kejadian terbuka dan dapat dilihat semua orang dengan jelas;
- Bahwa Saksi Korban mendapat obat untuk menyembuhkan luka, Saksi Korban lupa jenisnya;
- Bahwa Saksi Korban minum obat selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan batang pinang dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Saksi Korban tidak membalas atau melawan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada masalah apapun sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa sudah sejak lama karena berasal dari 1 (satu) kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Korban melakukan pengobatan rawat jalan di Puskesmas Koeloda, Malanuzia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya pengobatan ditanggung oleh Jamkesmas;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu berapa biaya pendaftaran di Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf;
- Bahwa luka dan sakit di lutut Saksi Korban akibat penganiayaan oleh Terdakwa menggunakan batang pinang;
- Bahwa selain luka di lutut, ada luka gores di tangan Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada masalah antara Saksi Korban dan Terdakwa selama ini;
- Bahwa selain sebagai petani, Saksi Korban biasa mengiris tuak setiap hari;
- Bahwa Saksi Korban mengiris tuak saat kejadian pada tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengiris tuak lagi setelah kejadian;
- Bahwa awalnya ada kendaraan *dump truck* yang menurunkan pasir sesuai program pemerintah desa di lokasi tersebut yang mana Saksi Korban tidak tahu siapa pemilik pasir, Saksi Korban hanya tahu hal tersebut berkaitan dengan program pemerintah desa yang dijalankan oleh Aloysius Watu dan Emmanuel Muga sebagai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Saksi Korban menghalangi untuk *drop* pasir karena ada surat larangan tidak boleh menurunkan material di lokasi tersebut, namun masih dilakukan *drop* pasir sehingga Saksi Korban dan keluarga menghadang kendaraan yang akan keluar setelah *drop* pasir dengan memasang bambu dan batang pinang di jalan sehingga terjadi adu mulut sampai akhirnya Polisi datang melerai, kemudian Polisi mengundang Saksi Korban dan keluarga serta Terdakwa dan keluarga, pihak lainnya untuk berbicara di Kantor Desa. Saat pembicaraan di Kantor Desa, Polisi menyarankan untuk dibicarakan dengan baik antara keluarga Saksi Korban dan keluarga Terdakwa, yang mana keluarga Terdakwa mendapat bantuan dan keluarga Saksi Korban yang membuat larangan untuk *drop* material, tidak ada pembahasan tentang penganiayaan sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi Korban tidak menghalangi program pemerintah desa, Saksi Korban menghadang kendaraan karena ada surat larangan untuk *drop* material di lokasi tersebut;
- Bahwa tidak boleh *drop* material karena ada surat larangan;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada masalah dengan pemerintah desa;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bjw



- Bahwa Saksi Korban tidak tahu karena yang mengambil bambu dan batang pinang untuk menghalangi jalan adalah anak-anak dan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban dan keluarga sekitar 10 (sepuluh) orang yang pergi ke Kantor desa;
- Bahwa jarak antara Kantor desa dengan lokasi kejadian sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa Saksi Korban melaporkan kejadian ke Polisi setelah kejadian, kemudian Saksi Korban membawa barang bukti ke Polisi atas permintaan dari Kapolsek pada keesokan hari;
- Bahwa tidak ada surat penyitaan barang bukti di Polisi;
- Bahwa Saksi Korban tidak minum moke setelah kejadian tersebut karena dalam keadaan sakit;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengiris tuak atau moke setelah kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban tidak benar yaitu Saksi Korban masih mengiris tuak atau moke pada tanggal 28 Juli 2021, Terdakwa tidak pernah memukul menggunakan batang pinang, Terdakwa tidak pernah mencabut parang saat kejadian dan keluarga Saksi Korban yang menghalang jalan kendaraan;

2. Saksi Imelda Mude alias Imel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir hari ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Hilarius Due alias Hila terhadap Korban yang merupakan Paman Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di jalan rabat menuju kampung tepatnya di Kampung Tiwumolo, Desa Malanuza I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara Terdakwa memukul Korban menggunakan batang pinang dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter yang dipegang menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah paha kaki kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh dan ada darah di lutut kaki kanan Korban;



- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 10.30 WITA Saksi sedang berada di rumah dan Saksi mendengar ada keributan di jalan masuk menuju kampung sehingga Saksi pergi ke tempat tersebut. Sampai disana, Saksi melihat dari jarak sekitar 2 (dua) meter, Terdakwa sudah memegang batang pinang dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dan Terdakwa memukul Korban menggunakan batang pinang yang dipegang menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah paha kaki kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh di dekat rabat dan ada darah di lutut kaki kanan Korban;
- Bahwa kejadian sangat terang dan jelas karena siang hari;
- Bahwa ada banyak orang di tempat keributan sekitar 90 (sembilan puluh) orang keluarga Terdakwa dan sekitar 10 (sepuluh) orang keluarga Korban antara lain Alosius Watu, Leonardus Lusi, Helmus Mere, Veronika Dhiu, Nikolaus Bate, Yohanes Manu dan lainnya;
- Bahwa barang bukti berupa batang pinang pada saat itu masih utuh dan sedikit retak dan tidak terbelah seperti sekarang;
- Bahwa Terdakwa memegang bagian pangkal dan memukul Korban dengan bagian ujung batang pinang;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tidak ada yang melerai;
- Bahwa ada surat larangan dari Korban untuk *drop* material di lokasi tersebut;
- Bahwa Korban sendiri yang langsung melaporkan ke Polisi setelah kejadian;
- Bahwa polisi yang membubarkan kerumunan tersebut;
- Bahwa Korban tidak berjalan dengan pincang setelah dipukul Terdakwa;
- Bahwa Korban tidak beraktifitas sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi melihat barang bukti tersebut ada di tempat kejadian;
- Bahwa Korban melakukan pengobatan rawat jalan;
- Bahwa saksi tahu Korban tidak beraktifitas selama 2 (dua) minggu karena bertetangga dengan Korban;
- Bahwa Yohanes Manu alias Yance, Anak kandung Korban yang membantu mengiris moke selama Korban sakit;
- Bahwa setahu Saksi, Korban dan Terdakwa tidak ada masalah apapun;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah dihukum;



- Bahwa pada saat Saksi datang sudah ada banyak orang di tempat kejadian;
 - Bahwa posisi Korban dan Terdakwa ada di tengah kerumunan;
 - Bahwa korban divisum pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 WITA atau pukul 15.00 WITA di Puskesmas Koeloda;
 - Bahwa saksi melihat truk berada di jalan;
 - Bahwa jarak antara Saksi dengan truk sekitar 2 (dua) meter;
 - Bahwa tidak ada batu, bambu dan batang pinang di lokasi tersebut;
 - Bahwa tidak ada batang pinang yang lain di lokasi tersebut;
 - Bahwa anak dari Korban tinggal di Liba, letaknya jauh dari kampung;
 - Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan emosi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar yaitu Terdakwa tidak memukul Korban menggunakan batang pinang, Korban tidak pernah terjatuh, ada batang pinang dengan panjang sekitar 10 meter sebanyak 3 batang, bambu sebanyak 5-6 batang, pelepah sebanyak 6 batang, batu dan drum bekas yang ditaruh di tengah jalan untuk menghalang jalan kendaraan, Korban masih mengiris tuak atau moke pada tanggal 29 Juli 2021 karena masih bertemu Terdakwa di kios pada pagi hari;

3. Saksi Nikolaus Bate alias Niko dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir hari ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Hilarius Due alias Hila terhadap Korban, Paman Saksi karena Saksi menikah dengan Keponakan Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di jalan rabat menuju kampung tepatnya di Kampung Tiwumolo, Desa Malanuza I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara Terdakwa memukul Korban menggunakan batang pinang dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter yang dipegang menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah paha kaki kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh dan ada darah di lutut kaki kanan Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi sedang mengerjakan MCK di rumah Emil Nono dan Saksi mendengar ada keributan di jalan masuk menuju kampung sehingga



Saksi pergi ke tempat tersebut. Sampai disana, Saksi melihat dari jarak sekitar 4 (empat) meter, Terdakwa sudah memegang batang pinang dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dan Terdakwa memukul Korban menggunakan batang pinang yang dipegang menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah paha kaki kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh di dekat rabat dan ada darah di lutut kaki kanan Korban;

- Bahwa ada banyak orang di tempat keributan sekitar 90 (sembilan puluh) orang keluarga Terdakwa hanya dan keluarga Korban hanya beberapa orang;
- Bahwa ada batu, bambu dan batang pinang di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil batang pinang dari pinggir rabat jalan karena ada 2 (dua) pohon pinang yang tumbang di lokasi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa batang pinang pada saat itu masih utuh dan sedikit retak dan tidak terbelah seperti sekarang;
- Bahwa Terdakwa memegang bagian pangkal dan memukul Korban dengan bagian ujung batang pinang;
- Bahwa akibat penganiayaan Korban mengalami luka dalam selain luka di lutut;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi melihat Korban terjatuh dan ada luka lebam berwarna biru serta ada darah, pada saat itu Korban memakai celana pendek;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Korban tidak beraktifitas dan di rumah saja sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Korban berjalan dengan agak pincang setelah dipukul Terdakwa;
- Bahwa pada saat Korban terjatuh, Terdakwa mau membunuh Korban dan hendak mencabut parang milik Terdakwa dalam sarung sehingga Korban langsung menahan tangan Terdakwa yang memegang gagang parang sehingga parang tersebut tidak bisa dikeluarkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban menggunakan batang pinang saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak pernah membantu biaya pengobatan di Puskesmas Koeloda;
- Bahwa Saksi berdiri di dekat rabat jalan;
- Bahwa Saksi bisa melihat dengan jelas saat Terdakwa mencabut parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Korban dengan kerumunan orang sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Korban dengan Saksi sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi tahu Korban divisum dari Korban sendiri;
- Bahwa Saksi melihat Korban hendak mencabut parang saat Korban terjatuh;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti tersebut ada di tempat kejadian;
- Bahwa korban melakukan pengobatan rawat jalan;
- Bahwa Saksi tahu Korban tidak beraktifitas selama 2 (dua) minggu karena bertetangga dengan Korban;
- Bahwa Yohanes Manu alias Yance, Anak kandung Korban yang membantu mengiris moke selama Korban sakit;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan;
- Bahwa ada surat larangan dari Korban untuk *drop* material di lokasi tersebut;
- Bahwa korban sendiri yang langsung melaporkan ke Polisi setelah kejadian;
- Bahwa Polisi yang membubarkan kerumunan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi datang sudah ada banyak orang di tempat kejadian;
- Bahwa posisi Korban dan Terdakwa ada di tengah kerumunan;
- Bahwa korban divisum pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 WITA atau pukul 15.00 WITA di Puskesmas Koeloda;
- Bahwa Saksi melihat truk berada di jalan;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan truk sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa tidak ada batang pinang yang lain di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan batang pinang di tengah kerumunan orang tersebut;
- Bahwa Anak dari Korban tinggal di Liba, letaknya jauh dari kampung;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan emosi;
- Bahwa Korban melaporkan ada luka lecet ke Polisi saat Polisi datang, namun Saksi tidak tahu nama polisi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar yaitu Terdakwa tidak memukul Korban menggunakan batang pinang, Korban tidak pernah terjatuh, ada batang pinang dengan panjang sekitar 10 meter sebanyak 3 batang,

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bambu sebanyak 5-6 batang, pelepah sebanyak 6 batang, batu dan drum bekas yang ditaruh di tengah jalan untuk menghalang jalan kendaraan, Korban masih mengiris tuak atau moke pada tanggal 29 Juli 2021 karena masih bertemu Terdakwa di kios pada pagi hari;

4. Saksi Yohanes Manu alias Yance dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir hari ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Hilarius Due alias Hila terhadap Korban yang merupakan Ayah kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di jalan rabat menuju kampung tepatnya di Kampung Tiwumolo, Desa Malanuzza I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara Terdakwa memukul Korban menggunakan batang pinang dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter yang dipegang menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah paha kaki kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh dan ada darah di lutut kaki kanan Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 10.30 WITA Saksi sedang berada di Kantor desa dan Saksi mendengar ada keributan di jalan masuk menuju kampung sehingga Saksi pergi ke tempat tersebut. Sampai disana sudah banyak orang dengan posisi tersebar dan Saksi melihat dari jarak sekitar 2 (dua) meter, Terdakwa sudah memegang batang pinang dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dan Terdakwa memukul Korban menggunakan batang pinang yang dipegang menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah paha kaki kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh di dekat rabat dan ada darah di lutut kaki kanan Korban;
- Bahwa keadaan di tempat kejadian sangat terang dan jelas karena siang hari;
- Bahwa ada banyak orang di tempat keributan sekitar 90 (sembilan puluh) orang keluarga Terdakwa dan sekitar 10 (sepuluh) orang keluarga Korban;
- Bahwa barang bukti berupa batang pinang pada saat itu masih utuh dan sedikit retak dan tidak terbelah seperti sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memegang bagian pangkal dan memukul Korban dengan bagian ujung batang pinang;
- Bahwa Saksi bisa mendekat ke Terdakwa dan Korban karena posisi orang-orang tersebut tersebar;
- Bahwa Saksi bisa melihat Terdakwa dan Korban karena hanya terhalang sekitar 5 (lima) orang saat Saksi datang;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat meleraikan kedua belah pihak yang saling ribut termasuk Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat bambu dan batu, Saksi hanya melihat ada 2 (dua) batang pinang di dekat rabat jalan;
- Bahwa ada program pemerintah desa untuk pembangunan rumah;
- Bahwa ada yang menurunkan material berupa pasir;
- Bahwa ada kendaraan di lokasi kejadian;
- Bahwa ada larangan untuk menurunkan material di lokasi tersebut;
- Bahwa ada yang menghalangi kendaraan yaitu Yuliana Ruba;
- Bahwa sebelumnya tidak ada larangan;
- Bahwa Polisi yang membubarkan kerumunan tersebut;
- Bahwa korban tidak berjalan dengan pincang setelah dipukul Terdakwa;
- Bahwa korban tidak beraktivitas sekitar 2 (dua) minggu, Saksi yang bekerja untuk Korban mulai dari mengiris moke sampai mengurus binatang;
- Bahwa parang belum keluar dari sarung karena ditahan oleh Korban;
- Bahwa saat korban terjatuh, Terdakwa mengatakan, "Kau ini...." dan hendak mencabut parang tapi langsung ditahan oleh Korban;
- Bahwa Hendrikus Bate alias Hendi tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Aloysius Watu alias Alo ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Fransiskus Watu alias Fanci tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Veronika Dhiu Meo alias Vero ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Emanuel Muga berada di tengah-tengah kerumunan dan berada dekat dengan Terdakwa dan Korban sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa tidak ada mediasi di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa setelah kejadian Korban tidak mengiris moke;
- Bahwa Saksi dan Korban tidak serumah, rumah Saksi jauh dari rumah Korban;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membantu Korban sejak kejadian sampai sekarang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa hendak mencabut parang dan Korban langsung menahan tangan Terdakwa dengan memegang parang;
- Bahwa Saksi meleraikan banyak orang saat itu, baik yang ada di atas maupun di bawah;
- Bahwa posisi Korban dan Terdakwa didepan Saksi;
- Bahwa yang ada didepan antara Saksi dengan Terdakwa dan Korban adalah Yohanes Bei dan lainnya;
- Bahwa tidak ada orang di antara Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat posisi Saksi II, Saksi melihat Saksi III berdiri dibawah ujung rabat sekitar 4 (empat) meter dari Korban dan Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada mediasi di Polisi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Korban sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa pada saat Saksi datang, Terdakwa sudah ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Anak dari Korban hanya Saksi saja;
- Bahwa Yuliana Ruba duduk didepan kendaraan untuk menghalangi kendaraan tersebut;
- Bahwa parang Terdakwa tergantung didekat pinggangnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar yaitu Terdakwa tidak memukul Korban menggunakan batang pinang, Korban tidak pernah terjatuh, ada batang pinang dengan panjang sekitar 10 meter sebanyak 3 batang, bambu sebanyak 5-6 batang, pelepah sebanyak 6 batang, batu dan drum bekas yang ditaruh di tengah jalan untuk menghalangi jalan kendaraan, Korban masih mengiris tuak atau moke pada tanggal 29 Juli 2021 karena masih bertemu Terdakwa di kios pada pagi hari, Terdakwa tidak pernah mencabut parang dan Yuliana Ruba tidur dalam kolong truk untuk menghalangi truk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan dalam BAP yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti hadir hari ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Korban sempat adu mulut;
- Bahwa Terdakwa tidak emosi saat adu mulut dengan Korban;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada saat truk menurunkan material di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi kejadian sekitar pukul 09.00 WITA atau pukul 10.00 WITA. Saat itu Terdakwa melihat Korban sedang terlibat tarik menarik batang pinang dengan anak-anak lainnya;
- Bahwa barang bukti tersebut tidak ada saat kejadian, karena batang pinang yang ada di lokasi kejadian panjangnya sekitar 6 (enam) - 7 (tujuh) meter dan bentuknya bulat dan masih utuh tidak seperti saat ini;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menegur Korban, "Kenapa kamu tidak bisa omong baik-baik?", balas Korban, "Omong baik-baik itu yang lalu-lalu, sekarang tidak!";
- Bahwa Terdakwa dan Korban berbicara dengan biasa saja dan tidak emosi;
- Bahwa saat Polisi datang, Terdakwa dan Korban sama-sama ke Kantor Desa untuk mediasi;
- Bahwa pada saat Polisi datang, barang-barang yang digunakan untuk menghadang jalan sudah dibingkar namun kembali ditaruh oleh keluarga Korban dan pada saat Polisi datang barang-barang tersebut langsung disingkirkan pinggir jalan;
- Bahwa tujuan menurunkan material tersebut untuk membangun rumah layak huni sesuai program pemerintah desa;
- Bahwa mediasi dilakukan 2 (dua) kali;
- Bahwa mediasi tersebut untuk kedua belah pihak, bukan untuk Terdakwa dan Korban;
- Bahwa tidak ada mediasi lainnya setelah itu;
- Bahwa pada saat itu, ada kejadian tarik menarik dan saling dorong mendorong antara kedua belah pihak karena adanya pemblokiran jalan masuk kampung tepatnya di rabat jalan;
- Bahwa Terdakwa masih melihat Korban mengiris moke pada tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 17.00 WITA. Setelah itu, Terdakwa tidak tahu lagi karena Terdakwa sudah pulang ke Pu'uboa;
- Bahwa Terdakwa datang dengan sepeda motor ojek sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di lokasi kejadian, ada yang menghadang jalan menggunakan batang pinang, bambu, pelepah enau, drum bekas dan batu;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bjw



- Bahwa Terdakwa tahu dari dari Petugas TPK yaitu Aloysius Watu dan Emmanuel Muga bahwa yang menghadang jalan adalah keluarga Korban;
- Bahwa batang pinang sebanyak 3 (tiga) batang diambil dari sekitar lokasi kejadian yang dipotong oleh Petugas PLN saat badai seroja yang lalu, bambu sebanyak sekitar 10 (sepuluh) batang diambil dari rumah Marselina Due, pelepah enau dan batu diambil dari sekitar lokasi kejadian dan drum bekas, Terdakwa tidak tahu diambil darimana;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke lokasi kejadian sudah banyak barang yang disingkirkan ke pinggir jalan, namun Korban tetap mengambil kembali dan taruh ke tengah jalan;
- Bahwa pada saat Korban memindahkan batang pinang kembali ke tengah jalan, kemudian Terdakwa memindahkan kembali batang pinang tersebut ke pinggir jalan hingga terjadi saling dorong mendorong batang pinang antara Korban dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sampai akhirnya Korban datang memeluk Terdakwa dan hendak mengambil parang Terdakwa yang tergantung di punggung Terdakwa sambil bilang, "Ini yang mau jadi barang bukti", namun Terdakwa mengelak sehingga datanglah Fransiskus Jawa dan Veronika Dhiu yang mengambil parang dari punggung Terdakwa kemudian Veronika Dhiu membawa parang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat Polisi datang, Korban tidak melaporkan bahwa Korban mengalami luka akibat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Polisi datang, Korban tidak melaporkan bahwa Terdakwa yang menyebabkan Korban terluka;
- Bahwa Korban yang lebih dulu mendorong;
- Bahwa Tidak ada yang terjatuh saat saling dorong;
- Bahwa Korban tidak emosi saat itu;
- Bahwa Terdakwa tahu Korban melakukan visum saat pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke lokasi kejadian ada keributan antara Korban, Emilianus Nono, Marselina Due, Imelda Mude, Yuliana Ruba, Yasinta Done, Emilianus Jawa, Yolana Goru dan lainnya dipihak yang satu dan Veronika Dhiu, Monika Meo, Ermelinda Laja, dan lainnya dipihak yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena terlibat saling dorong dengan Korban yang lebih tua;



- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena terlibat saling dorong dengan Korban yang lebih tua;
- Bahwa Hubungan Korban dan Terdakwa setelah kejadian tersebut belum baik;
- Bahwa korban dan Terdakwa belum saling memaafkan saat mediasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingin menyampaikan apapun kepada korban;
- Bahwa maksud dari saling dorong tersebut adalah saling dorong batang pinang, yang mana Terdakwa mendorong batang pinang ke pinggir jalan dan Korban mendorong kembali batang pinang ke tengah jalan;
- Bahwa Korban dan Terdakwa terlibat saling dorong batang pinang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu kedua belah pihak terlibat saling dorong karena ada yang mendorong ke pinggir jalan dan pihak yang lainnya mendorong kembali ke tengah jalan sehingga terjadi keributan karena saling adu mulut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena Korban masih keluarga jauh Terdakwa dan Korban lebih tua;
- Bahwa Korban berjalan biasa saja dan tidak pincang saat ke Kantor Desa;
- Bahwa Terdakwa melihat Hendrikus Bate setelah mediasi di Kantor Desa;
- Bahwa barang untuk menghadang jalan berasal dari keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa membawa parang tersebut dari Pu'uboa karena Terdakwa biasa membawa parang ke kebun untuk potong kayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Aloysius Watu alias Alo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melihat ada yang menghadang truk untuk menurunkan pasir di lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi melihat yang menghadang truk adalah Yuliana Ruba, Korban, Marselina Due, Emilianus Jawa, Yasinta Done, Nikolaus Bate, Imelda Mude dan Yolan Goru;
 - Bahwa pada saat itu, Saksi sebagai anggota TPK ada saat truk akan menurunkan pasir untuk program rumah layak huni, setelah menurunkan pasir dan akan keluar dari lokasi tersebut, truk ditahan oleh Yuliana Ruba



dan Korban yang mengatakan truk tidak boleh turunkan pasir disini, namun Saksi mengatakan truk harus turunkan pasir sesuai program pemerintah desa, kemudian datanglah keluarga Korban lainnya dan menghalangi jalan dengan menggunakan batang pinang, bambu, drum bekas, pelepah enau dan batu;

- Bahwa Saksi meminta untuk memindahkan bambu dan lainnya yang digunakan untuk menghadang jalan sehingga ada keluarga yaitu Yohanes Bei, Fransiskus Watu dan lainnya memindahkan penghalang jalan tersebut, namun Korban menahannya dan kembali menaruh bambu dan lainnya yang sudah dipindahkan tersebut untuk kembali menghadang jalan. Saat itu keluarga Terdakwa datang dan mengangkat kembali bambu yang ditaruh oleh Korban dan keluarga sehingga terjadilah tarik menarik bambu dan lainnya sampai akhirnya Korban tergelincir dan terjatuh di pinggir rabat karena jumlah keluarga Korban hanya sedikit dibandingkan dengan keluarga Terdakwa;

- Bahwa Korban bangun setelah terjatuh dan kembali mengambil batang pinang, bambu dan lainnya untuk menghadang jalan dan saat itu Terdakwa datang dengan sepeda motor dari arah Pu'uboa dan ikut membantu menahan batang pinang dan bambu supaya tidak digunakan untuk menghadang jalan;

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WITA;

- Bahwa pada saat Korban jatuh, Terdakwa belum datang. Terdakwa datang saat Korban sedang memindahkan bambu, batang pinang dan lainnya sehingga sempat terjadi tarik menarik kemudian Korban hendak mengambil parang Terdakwa yang digantung di bagian belakang punggung Terdakwa sampai akhirnya parang tersebut diambil oleh Veronika Dhiu dan dibawa ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat kejadian Korban tidak ada tanda-tanda terluka, Saksi melihat Korban terjatuh dengan posisi lutut mengenai pinggir rabat jalan;

- Bahwa saat tarik menarik batang pinang, bambu dan lainnya Korban sangat aktif untuk memindahkan kembali batang pinang, bambu dan lainnya untuk menghadang jalan sehingga bisa saja Korban mengalami luka karena hal tersebut;



- Bahwa Korban tidak apa-apa setelah terjatuh, bahkan Korban sempat merampas parang Terdakwa dan pada saat ke Kantor Desa untuk mediasi, Korban berjalan biasa saja dan tidak pincang;
- Bahwa tidak benar barang bukti batang pinang yang dihadirkan dipersidangan berbeda dengan batang pinang yang ada di lokasi kejadian karena saat itu batang pinang yang digunakan untuk menghadang jalan bentuknya bulat dan masih utuh serta panjangnya sekitar 6 (enam) - 7 (tujuh) meter;
- Bahwa setelah semua barang yang digunakan untuk menghadang jalan dipindahkan, truk masih belum bisa keluar karena saat itu datang Emilianus Jawa dan anaknya yang kembali menghadang truk tersebut dengan truk yang dibawanya;
- Bahwa truk bisa keluar dari lokasi kejadian setelah mediasi di Kantor Desa sekitar pukul 15.00 WITA bersama Polisi, Babinsa, Polisi Pamong Praja dan Camat;
- Bahwa saksi ikut mediasi di Kantor Desa;
- Bahwa Korban masih beraktifitas seperti biasa setelah kejadian karena pada tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi bertemu Korban di kios, Korban membawa jerigen dan hendak pergi mengiris moke. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, saat mediasi kedua, Korban mengatakan tidak mendapat surat untuk mediasi dan Korban tidak ikut mediasi, namun sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi melihat Korban membawa bambu untuk mengiris moke;
- Bahwa bambu sudah dibawa oleh Marselina Due ke rumahnya, pelepah enau sudah dibakar oleh Emilianus Jawa, Yolan Goru dan lainnya pada tanggal 29 Juli 2021, batang pinang dan batu masih ada dan drum sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi kejadian saat pemindahan batang pinang ketiga yang mana saat itu Korban yang sangat aktif menahan batang pinang sehingga terjadi tarik menarik batang pinang tersebut;
- Bahwa saat Korban merampas parang Terdakwa ada 4 (empat) orang yang terlibat yaitu Korban, Terdakwa, Marselina Due dan Fransiskus Jawa;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP;
- Bahwa barang bukti tersebut tidak ada saat kejadian, karena batang pinang yang ada di lokasi kejadian panjangnya sekitar 6 (enam) - 7 (tujuh) meter dan bentuknya bulat dan masih utuh tidak seperti saat ini;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA setelah kejadian Korban masih beraktifitas mengiris moke;
 - Bahwa Terdakwa ada di lokasi kejadian;
 - Bahwa Korban tidak menanyakan truk yang menurunkan pasir di lokasi kejadian. Yang tanya bukan Korban tetapi Yuliana Ruba;
 - Bahwa Saksi melihat Korban dan Terdakwa tarik menarik batang pinang;
 - Bahwa tidak ada paksaan, tekanan dan ancaman saat saksi diperiksa penyidik;
 - Bahwa Saksi ada di lokasi kejadian sejak awal sekitar pukul 09.30 WITA;
 - Bahwa Saksi yang lebih dulu di lokasi kejadian daripada Terdakwa;
 - Bahwa jarak antara Saksi dengan Korban dan Terdakwa sekitar 2 (dua) meter;
 - Bahwa Polisi yang melerai keributan tersebut, setelah itu langsung dilakukan mediasi di Kantor Desa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Korban dan Terdakwa terlibat adu mulut, Saksi hanya mendengar Terdakwa adu mulut dengan Emilianus Nono yang bilang, "Kamu harus dengar dari kami!";
 - Bahwa Saksi tetap menurunkan material pasir di lokasi kejadian tersebut kemudian Yuliana Ruba mengatakan ada surat larangan untuk menurunkan pasir di lokasi tersebut;
 - Bahwa keluarga Korban ada sekitar 20 (dua puluh) orang dan keluarga Terdakwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa tidak ada yang berteriak "kasih mati saja!" baik dari keluarga Korban maupun keluarga Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi a *de charge* tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya semua keterangannya adalah benar;
2. Saksi Emanuel Muga alias Eman dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melihat ada yang menghadang truk untuk menurunkan pasir di lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi melihat yang menghadang truk adalah Yuliana Ruba, Korban, Marselina Due, Emilianus Jawa, Yasinta Done, Nikolaus Bate, Imelda Mude dan Yolana Goru;
 - Bahwa pada saat truk menurunkan pasir, Saksi ada di jalan dan melihat orang-orang tersebut menghalangi jalan dengan menggunakan batang

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bju



pinang, bambu, drum bekas, pelepah enau dan batu untuk menghadang truk;

- Bahwa posisi Saksi berdiri di dekat jalan dan melihat orang-orang tersebut menghadang jalan;
- Bahwa setelah orang-orang tersebut yang merupakan keluarga Korban menghadang jalan, kemudian datanglah keluarga Terdakwa yang langsung memindahkan barang-barang yang digunakan untuk menghadang jalan sehingga saling tarik menarik dan menimbulkan keributan antara kedua belah pihak, sampai akhirnya Saksi melihat Korban terjatuh di rabat jalan dan kemudian bangun kembali dan langsung terlibat tarik menarik barang-barang tersebut;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa pada saat Korban terjatuh belum ada Terdakwa, saat Korban bangun dan kembali terlibat tarik menarik barulah Terdakwa datang;
- Bahwa pada saat Korban jatuh, Terdakwa belum datang. Terdakwa datang saat Korban sedang memindahkan bambu, batang pinang dan lainnya sehingga sempat terjadi tarik menarik bahkan Korban hendak mengambil parang Terdakwa yang sedang digantung belakang punggung Terdakwa sampai akhirnya parang tersebut diambil oleh Veronika Dhiu dan dibawa ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat kejadian Korban tidak ada tanda-tanda terluka, Saksi hanya melihat Korban terjatuh dengan posisi lutut mengenai rabat jalan;
- Bahwa saat tarik menarik batang pinang, bambu dan lainnya Korban sangat aktif untuk memindahkan kembali batang pinang, bambu dan lainnya untuk menghadang jalan sehingga bisa saja Korban mengalami luka karena hal tersebut;
- Bahwa Korban tidak apa-apa setelah terjatuh, bahkan Korban sempat merampas parang Terdakwa dan pada saat ke Kantor Desa untuk mediasi, Korban berjalan biasa saja dan tidak pincang, tidak ada tanda-tanda terluka;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berbeda dengan barang bukti di lokasi kejadian karena saat itu batang pinang yang digunakan untuk menghadang jalan bentuknya bulat dan masih utuh serta panjangnya sekitar 6 (enam) - 7 (tujuh) meter;



- Bahwa truk bisa keluar dari lokasi kejadian setelah mediasi di Kantor Desa sekitar pukul 15.00 WITA bersama Polisi, Babinsa, Polisi Pamong Praja dan Camat;
- Bahwa Korban masih beraktifitas seperti biasa setelah kejadian karena pada tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi sempat menegur Korban yang hendak pergi mengiris moke;
- Bahwa bambu sudah dibawa oleh Marselina Due ke rumahnya yang dekat dengan lokasi kejadian, pelepah enau sudah dibakar oleh Emilianus Jawa, Yolan Goru dan lainnya pada tanggal 29 Juli 2021, batang pinang dan batu masih ada dan drum sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi kejadian saat pemindahan batang pinang ketiga yang mana saat itu Korban yang sangat aktif menahan batang pinang sehingga terjadi tarik menarik batang pinang tersebut;
- Bahwa saat Korban hendak merampas parang Terdakwa ada 4 (empat) orang yang terlibat yaitu Korban, Terdakwa, Marselina Due dan Fransiskus Jawa;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan Korban adu mulut, pada saat semua orang saling adu mulut sehingga terjadi keributan. Saksi hanya melihat Korban merampas parang Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada yang keluar dari Sao Raizia menuju lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Korban dan Terdakwa tarik menarik batang pinang;
- Bahwa tidak ada paksaan, tekanan dan ancaman saat saksi diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi ada di lokasi kejadian sejak awal sekitar pukul 08.30 WITA;
- Bahwa Saksi yang lebih dulu daripada Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Korban dan Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Polisi yang meleraikan keributan tersebut, setelah itu langsung dilakukan mediasi di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi melihat Korban masih beraktifitas setelah kejadian tersebut pada tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi bertemu Korban karena rumah Saksi di pinggir jalan dan Saksi sempat menegur Korban dan Korban menjawab, "Mau iris moke";

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga Korban ada sekitar 20 (dua puluh) orang dan keluarga Terdakwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa tidak ada yang berteriak “Kasih mati saja!” baik dari keluarga Korban maupun keluarga Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya semua keterangannya adalah benar;
3. Saksi Veronika Dhiu Meo alias Vero dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melihat ada yang menghadang truk untuk menurunkan pasir di lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi melihat yang menghadang truk adalah Yuliana Ruba, Korban, Marselina Due, Emilianus Jawa, Yasinta Done, Nikolaus Bate, Imelda Mude dan Yolan Goru;
 - Bahwa pada saat truk menurunkan pasir, Saksi sedang di rumah dan mendengar ada yang berteriak, “Jangan kasi turun pasir disini! Tahan oto tuh!”, tapi pasir tetap diturunkan kemudian Saksi melihat Marseline Due dan lainnya menaruh batang pinang, bambu, drum bekas, pelepah enau dan batu untuk menghadang truk;
 - Bahwa setelah keluarga Korban menghadang jalan, kemudian datanglah keluarga Terdakwa untuk memindahkan bambu dan lainnya yang digunakan untuk menghadang jalan, namun Korban dan keluarga menahannya dan kembali menaruh bambu dan lainnya yang sudah dipindahkan tersebut untuk menghadang jalan sehingga terjadilah tarik menarik bambu dan lainnya sampai akhirnya Korban tergelincir dan terjatuh di pinggir rabat;
 - Bahwa Korban bangun setelah terjatuh dan kembali mengambil batang pinang, bambu dan lainnya untuk menghadang jalan dan saat itu Terdakwa datang dengan sepeda motor dari arah Pu’uboa dan ikut membantu menahan batang pinang dan bambu supaya tidak digunakan untuk menghadang jalan;
 - Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WITA;
 - Bahwa pada saat Korban jatuh, Terdakwa belum datang. Terdakwa datang saat Korban sedang memindahkan bambu, batang pinang dan lainnya sehingga sempat terjadi tarik menarik sehingga Korban hendak mengambil parang Terdakwa yang sedang digantung belakang punggung Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari arah depan namun tidak



berhasil, pada saat itu Saksi langsung mengambil parang tersebut dan membawa ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat kejadian Korban tidak ada tanda-tanda terluka, Saksi hanya melihat Korban terjatuh dengan posisi lutut mengenai rabat jalan;
- Bahwa saat tarik menarik batang pinang, bambu dan lainnya Korban sangat aktif untuk memindahkan kembali batang pinang, bambu dan lainnya untuk menghadang jalan sehingga bisa saja Korban mengalami luka karena hal tersebut;
- Bahwa Korban tidak apa-apa setelah terjatuh, bahkan Korban sempat merampas parang Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berbeda dengan barang bukti di lokasi kejadian karena saat itu batang pinang yang digunakan untuk menghadang jalan bentuknya bulat dan masih utuh serta panjangnya sekitar 6 (enam) - 7 (tujuh) meter;
- Bahwa truk bisa keluar dari lokasi kejadian setelah mediasi di Kantor Desa sekitar pukul 15.00 WITA bersama Polisi, Babinsa, Polisi Pamong Praja dan Camat;
- Bahwa Korban masih beraktifitas seperti biasa setelah kejadian karena pada tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi melihat Korban membawa jerigen dan pergi mengiris moke. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2021 dan tanggal 30 Juli 2021, Saksi melihat Korban sedang menyiram tanaman sayur dan lombok di samping rumah Korban;
- Bahwa bambu sudah dibawa oleh Marselina Due ke rumahnya yang dekat dengan lokasi kejadian saat semua orang pergi ikut mediasi di Kantor Desa, pelepah enau sudah dibakar oleh Emilianus Jawa, Yolan Goru dan lainnya pada tanggal 29 Juli 2021, batang pinang dan batu masih ada dan drum sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saat Korban hendak merampas parang Terdakwa ada 4 (empat) orang yang terlibat yaitu Korban, Terdakwa, Marselina Due dan Fransiskus Jawa;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan Korban adu mulut, pada saat semua orang saling adu mulut sehingga terjadi keributan. Saksi hanya melihat Korban merampas parang Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada yang keluar dari Sao Raizia menuju lokasi kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Korban dan Terdakwa tarik menarik batang pinang;
- Bahwa Terdakwa datang dengan sepeda motor dan tidak emosi, Terdakwa bilang, "Ada apa nih?";
- Bahwa tidak ada paksaan, tekanan dan ancaman saat saksi diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi ada di lokasi kejadian sejak awal sekitar pukul 09.30 WITA;
- Bahwa Saksi yang lebih dulu daripada Terdakwa;
- Bahwa Jarak antara Saksi dengan Korban dan Terdakwa sangat dekat saat Korban hendak merampas parang Terdakwa;
- Bahwa Polisi yang melerai keributan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Korban pergi mengiris moke setelah kejadian pada tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA dan pada tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa keluarga Korban ada sekitar 20 (dua puluh) orang dan keluarga Terdakwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa tidak ada yang berteriak "Kasih mati saja!" seperti itu saat kejadian;
- Bahwa ada 2 (dua) kali mediasi antara keluarga Korban dan keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya semua keterangannya adalah benar;

4. Saksi Hendrikus Bate dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, saat Saksi sedang mengerjakan MCK di Kampung Kuwujawa, Saksi mendengar keributan di Kampung Tiwumolo sehingga Saksi segera pergi ke lokasi keributan. pada saat Saksi sampai keributan sudah selesai dan berbarengan dengan kedatangan Polisi yang melerai, kemudian Polisi meminta para pihak untuk pergi ke Kantor Desa untuk mediasi;
- Bahwa penyebab keributan adalah adanya pemblokiran jalan masuk ke desa sehingga terjadi keributan antara pihak yang memblokir jalan yaitu keluarga Korban dan pihak yang menolak pemblokiran jalan yaitu keluarga Terdakwa;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa antara lain istri Saksi sendiri, Monika Meo, Veronika Dhiu, dan lainnya sekitar 30 (tiga puluh) orang sedangkan

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak keluarga Korban antara lain Marselina Due, Imelda Mude, Emilianus Nono, Emilianus Jawa, Yasinta Done dan lainnya sekitar belasan orang;

- Bahwa pada saat Saksi sampai di lokasi, batang pinang dan lainnya sudah disingkirkan ke pinggir rabat;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke Kantor Desa;
- Bahwa Saksi melihat Korban pergi mengiris moke yang lokasinya terletak sekitar 100 (seratus) – 200 (dua ratus) meter dari kampung pada tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 dan tanggal 30 Juli 2021, Saksi masih melihat Korban menyiram tanaman sayur dan lumbung disamping rumah Korban dan selanjutnya Saksi pernah bertemu Korban di kebun saat Korban memindahkan dan memberi makan sapi, kerbau dan kuda;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu Korban setelah kejadian, Korban berjalan dengan biasa dan tidak pincang, Korban bisa beraktifitas seperti biasa dan tidak ada tanda-tanda sakit;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP;
- Bahwa tidak ada paksaan, tekanan dan ancaman saat saksi diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada di lokasi kejadian, Terdakwa sedang berdiri diantara kerumunan orang;
- Bahwa barang bukti tersebut tidak ada saat kejadian, karena batang pinang yang ada di lokasi kejadian panjangnya sekitar 6 (enam) - 7 (tujuh) meter dan bentuknya bulat dan masih utuh tidak seperti saat ini;
- Bahwa Saksi melihat Korban pada tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA setelah kejadian Korban masih beraktifitas mengiris moke;
- Bahwa Saksi tidak melihat Korban dan Terdakwa tarik menarik batang pinang;
- Bahwa Saksi tidak mengambil foto saat Korban mengiris moke. Saat itu Saksi dan Emmanuel Muga yang melihat Korban pergi mengiris moke;
- Bahwa Saksi melihat Korban saat Korban dalam perjalanan untuk mengiris moke dengan membawa 1 (satu) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter berwarna merah;
- Bahwa Saksi tahu Korban pergi mengiris moke karena Saksi juga biasa mengiris moke seperti Korban dan arah jalan Korban menuju ke tempat mengiris moke yang biasa ditempuh dengan berjalan kaki yang terletak sekitar 100 (seratus) – 200 (dua ratus) meter dari kampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Korban memanjat pohon untuk mengiris moke;
- Bahwa Korban pulang dari mengiris moke sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa Korban mulai mengiris moke setelah kejadian pada tanggal 28 Juli 2021 dan seterusnya;
- Bahwa Polisi meminta keluarga Terdakwa dan keluarga Korban ke Kantor Desa untuk dilakukan mediasi;
- Bahwa saat Polisi membubarkan kerumunan dan meminta ke Kantor Desa, Korban ikut ke Kantor Desa;
- Terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya semua keterangannya adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong batang pinang dengan panjang sekitar 1,5 meter;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa: Visum Et Repertum Nomor: 445/KLD/625/08/2021, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus 2021 terhadap Yoseph Radja yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter pada Puskesmas Koeloda, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Pada korban didapatkan:

Anggota Gerak : Terdapat luka lecet pada paha kanan bagian luar berwarna merah, dasar kulit, tampak kotor. Ukuran Panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter.

Terdapat beberapa luka lecet di lutut kanan, dasar kulit, tampak kotor, ukuran salah satu luka terbesar Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur kurang lebih enam puluh tahun terdapat luka lecet pada lutut kanan, paha kanan bagian luar dan lengan kanan bawah atas akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari (luka ringan);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 10.30 WITA bertempat jalan rabat arah masuk kampung di Kampung Tiwumolo, Desa Malanuzza I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul Saksi Korban Yoseph Raja menggunakan batang pinang dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter yang dipegang dengan kedua tangan oleh Terdakwa dan mengenai paha kaki bagian kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 10.30 WITA Saksi Korban sedang di rumah dan mendengar kendaraan *dump truck* memasuki Kampung Tiwumolo sehingga Saksi Korban dan Yuliana Ruba menuju ke depan rumah dan bertemu Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) pembangunan, Aloysius Watu alias Alo dan bilang, "Alo, kenapa ini oto bisa masuk kasi turun material?", jawab Alo, "Kaur Perencanaan Emannuel Muga suruh kasi turun", lalu Yuliana Ruba menanggapi dengan mengatakan, "Kami ada buat surat larangan, tembusan ke desa dan TPK sudah dapat", Saat itu keluarlah orang-orang dari dalam rumah adat dan berteriak, "Kasih mati saja", sehingga anak-anak dari Saksi Korban langsung bereaksi dengan menghalangi jalan rabat yang merupakan jalan masuk ke kampung dengan menggunakan batang bambu dan batang pinang. Kemudian Terdakwa datang dan hendak mengangkat batang pinang, lalu Saksi Korban juga memegang batang pinang tersebut sehingga terjadi saling tarik menarik batang pinang antara Saksi Korban dan Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan mengayunkan batang pinang yang dipegang menggunakan kedua tangannya ke arah kaki dan mengenai paha kaki kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh di dekat rabat jalan, saat itu Terdakwa yang membawa parang, hendak mencabut parang dan Saksi Korban langsung memegang gagang parang sehingga parang terlepas dan terjadi adu mulut antara keluarga Saksi Korban dan keluarga Terdakwa, sampai akhirnya datanglah Polisi. Selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut di Polisi;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bjw



- Bahwa benar alasan Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi Korban menegur Terdakwa untuk tidak menurunkan material di lokasi kejadian karena ada larangan;
- Bahwa Saksi Korban belum memaafkan Terdakwa karena masih sakit hati sehingga belum ada perdamaian;
- Bahwa benar tidak ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan luka hal ini bersesuaian dengan alat bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/KLD/625/08/2021, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus 2021 terhadap Yoseph Radja yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter pada Puskesmas Koeloda, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Pada korban didapatkan:

Anggota Gerak : Terdapat luka lecet pada paha kanan bagian luar berwarna merah, dasar kulit, tampak kotor. Ukuran Panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter.

Terdapat beberapa luka lecet di lutut kanan, dasar kulit, tampak kotor, ukuran salah satu luka terbesar Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur kurang lebih enam puluh tahun terdapat luka lecet pada lutut kanan, paha kanan bagian luar dan lengan kanan bawah atas akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari (luka ringan);

- Bahwa benar terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban tidak benar yaitu Saksi Korban masih mengiris tuak atau moke pada tanggal 28 Juli 2021, Terdakwa tidak pernah memukul menggunakan batang pinang, Terdakwa tidak pernah mencabut parang saat kejadian dan keluarga Saksi Korban yang menghalang jalan kendaraan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bjw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengandung unsur yaitu “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan undang-undang tidak menegaskan arti sesungguhnya tentang penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi arti penganiayaan adalah “perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;

Menimbang, bahwa didalam rumusan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan adanya menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat, jika suatu tindak pidana tentunya haruslah adanya pelaku dari tindak pidana, sehingga bukanlah dipandang suatu peristiwa pidana tanpa adanya subyek pelaku tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa tetaplah harus diuraikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tindak pidana, sehingga unsur pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “Barangsiapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);



Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “barangsiapa” sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut:

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delict*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung-jawab tergantung pada: Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/ menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama: Hilarius Due alias Hila, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat



Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*, maka dengan demikian memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa elemen unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara psikis (*zwang*) pada diri Terdakwa, tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan elemen unsur “dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;

Ad.2. unsur “Dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;

Menimbang, bahwa didalam undang-undang sendiri tidak menjelaskan pula tentang pengertian rasa tidak enak, rasa sakit, dan luka, akan tetapi atas pengertian tersebut Majelis Hakim mengambil permasalahan dari beberapa tulisan yang pernah ditulis oleh para ahli hukum, maka akan dijelaskan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak adalah misalnya: mendorong orang terjun kedalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya: mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, dan sebagainya, unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa dari beberapa deskripsi perbuatan tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka didapatlah konstruksi hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 10.30 WITA bertempat jalan rabat arah masuk kampung di Kampung Tiwumolo, Desa Malanusa I, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul Saksi Korban Yoseph Raja menggunakan batang pinang dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter yang dipegang dengan kedua tangan oleh Terdakwa dan mengenai paha kaki bagian kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 10.30 WITA Saksi Korban sedang di rumah dan mendengar kendaraan *dump truck* memasuki Kampung Tiwumolo sehingga Saksi Korban dan Yuliana Ruba menuju ke depan rumah dan bertemu Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) pembangunan, Aloysius Watu alias Alo dan bilang, "Alo, kenapa ini oto bisa masuk kasi turun material?", jawab Alo, "Kaur Perencanaan Emmanuel Muga suruh kasi turun", lalu Yuliana Ruba menanggapi dengan mengatakan, "Kami ada buat surat larangan, tembusan ke desa dan TPK sudah dapat", Saat itu keluarlah orang-orang dari dalam rumah adat dan berteriak, "Kasih mati saja", sehingga anak-anak dari Saksi Korban langsung bereaksi dengan menghalangi jalan rabat yang merupakan jalan masuk ke kampung dengan menggunakan batang bambu dan batang pinang. Kemudian Terdakwa datang dan hendak mengangkat batang pinang, lalu Saksi Korban juga memegang batang pinang tersebut sehingga terjadi saling tarik menarik batang pinang antara Saksi Korban dan Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan mengayunkan batang pinang yang dipegang menggunakan kedua tangannya ke arah kaki dan mengenai paha kaki kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh di dekat rabat jalan, saat itu Terdakwa yang membawa parang, hendak mencabut parang dan Saksi Korban langsung memegang gagang parang sehingga parang terlepas dan terjadi adu mulut antara keluarga Saksi Korban dan keluarga Terdakwa, sampai akhirnya datanglah Polisi. Selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut di Polisi;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan luka hal ini bersesuaian dengan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 445/KLD/625/08/2021, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus 2021 terhadap Yoseph Radja yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter pada Puskesmas Koeloda, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan:

Pada korban didapatkan:

Anggota Gerak : Terdapat luka lecet pada paha kanan bagian luar berwarna merah, dasar kulit, tampak kotor. Ukuran Panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter.

Terdapat beberapa luka lecet di lutut kanan, dasar kulit, tampak kotor, ukuran salah satu luka terbesar Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur kurang lebih enam puluh tahun terdapat luka lecet pada lutut kanan, paha kanan bagian luar dan lengan kanan bawah atas akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari (luka ringan);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ada kesengajaan untuk melakukan penganiayaan yang dimana Terdakwa mengedepankan emosi sehingga niat atau kesengajaan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang berarti Terdakwa memiliki maksud atau tujuan dan pengetahuan Terdakwa, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa karena sebelum kejadian tersebut Saksi Korban menegur Terdakwa untuk tidak menurunkan material di lokasi kejadian karena ada larangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaannya secara sadar termasuk akibat dari perbuatannya tersebut, dimana Terdakwa sebagai seorang dewasa yang seharusnya mampu untuk mengendalikan emosinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, sehingga akhirnya Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul Saksi Korban Yoseph Raja menggunakan batang pinang dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter yang dipegang dengan kedua tangan dan mengenai paha kaki bagian kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Saksi Korban terjatuh di dekat rabat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang menjadi pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban merupakan suatu tindakan penganiayaan atau dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, atau rasa sakit atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan orang, sehingga dengan demikian elemen unsur kedua yakni “dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan setelah dipelajari dengan seksama ternyata dari uraian pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan alasan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur dakwaannya maka sangatlah pantas bila Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut atas tuntutan Penuntut Umum maupun tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya itu yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakikatnya adalah untuk mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa menganggap adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu mengubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap



sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka kini tiba pada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam amar pembelaan nomor 2 yang menyebutkan: Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa membebaskan Terdakwa dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah 2 (dua) bentuk putusan pidana yang berbeda, untuk itu Majelis Hakim akan mengulasnya sebagai berikut sehingga dapat dengan jelas dipahami secara komprehensif perbedaan kedua bentuk putusan tersebut. Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu: pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim. Sedangkan, pada putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang. Sehingga penjatuhan Putusan Bebas dan Putusan Lepas oleh Hakim atas pelaku suatu tindak pidana (yang unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti), dapat dibedakan dengan melihat ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), yang ada dalam undang-undang, misalnya alasan pembenar (contoh Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "KUHP") atau alasan pemaaf (contoh Pasal 44 KUHP).



Menimbang, bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas." Selanjutnya, Majelis mempertimbangkan bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yaitu pada pokoknya perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur diatas dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang diatur secara yuridis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda sosiopatik, gejala *schizophrenic*, atau depresi mental;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarganya, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa "hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan, rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu, dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan" (Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48); itulah yang menjadi landasan kuat dimana Hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;



Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, Perihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong batang pinang dengan panjang sekitar 1,5 meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidana, maka Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktik kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/ Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/ Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung-jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pidana yang mana tujuan pidana bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pidana kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih



tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motivatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Saksi korban sudah tergolong lanjut usia (lansia);
- Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sama sekali tidak mengganti biaya pengobatan dan perawatan kepada Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh Saksi korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hilarius Due alias Hila tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong batang pinang dengan panjang sekitar 1,5 meter;
- Dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, I Kadek Apdila Wirawan, S.H. dan Yossius Reinando Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Monihem Adoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Samuel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otniel Sine, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H, M.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Monihem Adoe, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)